



Dinas Kesehatan

Jl. Perintis KM I 77152 0553202753

dinkestanatidungkab.webnode.com

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kesehatan

Prosedur Penerbitan SPP-IRT

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP pemilik IRTP yang masih berlaku
2. Pas foto pemilik IRTP ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar (berwarna)
3. Fotocopi sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) pemilik/penanggung jawab IRTP
4. Surat keterangan domisili usaha (SKDU) dari desa
5. Rekomendasi hasil pemeriksaan sarana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan menggunakan form yang telah disediakan yang disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi
2. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi kelengkapan dan kesesuaian formulir permohonan dengan persyaratan yang ditetapkan dan terkait keamanan pangan
3. Pemilik IRTP wajib mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Kesehatan menugaskan Sanitarian Puskesmas untuk melakukan Inspeksi Sanitasi (IS) pada sarana IRTP
5. Kepala Puskesmas memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana IRTP kepada Kepala Dinas Kesehatan
6. Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan SPP-IRT berdasarkan hasil rekomendasi dari Puskesmas

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kesehatan

Jl. Perintis KM I 77152 0553202753

dinkestanatidungkab.webnode.com

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kesehatan

1. PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)

Pengaduan Layanan